



## **Analisis Dampak, Manfaat, dan Realisasi Green Tax di Indonesia**

Dimas Satria Fernanda  
Universitas Negeri Malang  
Email: [dimassatriaf2001@gmail.com](mailto:dimassatriaf2001@gmail.com)

---

### **Abstrak**

Manusia diciptakan oleh Tuhan ditujukan untuk mengelola bumi sebagaimana mestinya. Namun yang dilakukan manusia justru malah berbuat kerusakan (dimana hal tersebut malah bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan). Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan mutu lingkungan yang terjadi belakangan ini seperti bencana alam, polusi, deforestasi skala besar, punahnya flora dan fauna, serta rusaknya ekosistem. Guna menanggapi hal tersebut, dicetuskanlah suatu ide bernama Pajak Lingkungan oleh Finlandia pada 1990 (saat itu bernama Carbon Tax). Ide tersebut kemudian diikuti oleh Swedia dan Norwegia (1991), India (2010), Jepang (2012), dan Indonesia (2017). Dikarenakan Green Tax tergolong masih baru di Indonesia, penelitian ini sengaja dibuat dengan tujuan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai dampak dan manfaat dari implementasi Green Tax serta bagaimana realisasinya kepada Indonesia. Pada penulisan kali ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder (berita, website, jurnal atau penelitian tentang Green Tax). Untuk hasil dari penelitian ini adalah kebijakan Green Tax yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah berpotensi dalam menyelesaikan masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial (walaupun ada sebagian pihak yang tidak mendukung kebijakan tersebut). Guna mendukung kebijakan Green Tax, diperlukan adanya pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mendukung penuh adanya kebijakan Green Tax.

***Kata Kunci:*** *Green Tax, Pajak Lingkungan, Eco Tax, Lingkungan Hidup*

---

### **PENDAHULUAN**

Selain bertujuan untuk beribadah kepada-Nya, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan harapan agar mereka bisa menjadi Khilafah di muka bumi dan mengelolanya sebagaimana mestinya. Agar tujuan tersebut benar-benar dilakukan oleh manusia, Tuhan membekali manusia dengan akal-pikiran sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibanding ciptaan tuhan yang lain. Hanya saja, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya dibekali dengan akal-pikiran saja, melainkan juga hawa-nafsu. Dengan dibekalnya hawa-nafsu di dalam diri manusia menyebabkan manusia banyak berbuat salah, khilaf, dan dosa sehingga tidak menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Tak hanya itu, dengan adanya bagian dari nafsu



yang menyatu dengan diri manusia juga menjadikan mereka melakukan kerusakan di muka bumi (dimana mereka seharusnya mengelola bumi sebagaimana mestinya). Adapun kerusakan di muka bumi akibat perbuatan manusia meliputi pencemaran lingkungan, penggundulan hutan dalam skala masif, *illegal logging*, *illegal fishing*, penggunaan energi-energi non alternatif dalam skala besar, kurang baiknya dalam pengelolaan sampah, peperangan dsb. Ironisnya lagi, Semua kerusakan itu akan terjadi berulang. Adapun hal tersebut mengakibatkan berbagai fenomena-fenomena alam seperti *global warming*, *green house effects*, dan berbagai bencana alam lainnya (seperti banjir, tanah longsor, erosi, abrasi, dsb.). Tak hanya itu, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan tersebut adalah meningkatnya angka polusi udara dan deforestisasi secara terus-menerus.

Melihat kondisi bumi yang dari tahun ke tahun terus-terusan mengalami degradasi lingkungan, pemerintah dari berbagai negara yang tersebar di seluruh penjuru bumi (mulai dari Benua Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dsb.) berusaha mengupayakan suatu inovasi agar bumi tidak sampai mengalami kerusakan di tengah kondisinya yang semakin memburuk akibat ulah manusia. Adapun salah satu inovasinya adalah penerapan dari pajak lingkungan atau *Green Tax*. Pajak Lingkungan atau *Green Tax* adalah pajak dimana fungsi utamanya membantu melancarkan pembangunan negara atau wilayah dan melestarikan lingkungan hidup (Pratiwi & Setyawan, 2014: 444). Adapun negara yang pertama kali menerapkan kebijakan pajak lingkungan adalah Finlandia pada tahun 1990, dimana pada saat itu kebijakan tersebut bernama *Carbon Tax*. Tak lama setelah itu, pada Swedia dan Norwegia pada tahun 1991 juga menerapkan kebijakan yang sama dalam memerangi tingginya angka emisi gas karbon (yang juga merupakan salah satu gas buatan manusia yang sifatnya juga merusak). Kemudian kebijakan mengenai pajak lingkungan juga ikut diterapkan oleh negara-negara lain seperti Swiss (2008), dan mulai masuk ke Asia seperti India (2010) serta Jepang (2012).

Berbicara mengenai perkembangan *Green Tax* yang sudah mulai masuk ke kawasan Asia, sebenarnya Indonesia sudah memberlakukan *Green Tax* sejak 2017 (melalui PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup). Hanya saja dikarenakan *Green Tax* atau *Eco Tax* di Indonesia masih bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru, banyak dari masyarakat Indonesia yang masih awam apabila mendengar sesuatu yang berkaitan pajak lingkungan. Kebanyakan masyarakat Indonesia hanya mengetahui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PBB (Pajak Bumi Bangunan), dan Bea Materai.

Dengan adanya hal tersebut, penelitian dibuat dengan maksud bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut manfaat dan dampak penerapan pajak lingkungan di Indonesia. Tak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut perkembangan dari realisasi kebijakan pajak lingkungan yang berjalan selama 5 tahun ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode dari mulai data dengan isian informasi dalam tulisan yang menghasilkan data lebih deskriptif. Setiap pendekatan ini, mengarah latar dan



individu dan holistik yang kemudian tidak ‘mengisolasi’ individu maupun organisasi dalam hipotesis (Tobing, 2016). Tujuan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif adalah mengetahui dan memaparkan dampak, manfaat, dan tingkat realisasi penerapan Green Tax di Indonesia secara faktual (tanpa menambah atau mengurangi sedikitpun data yang diperoleh) kepada publik.

Sementara itu, metode pengambilan data yang ada di penelitian ini dengan kepastakaan. Adapun studi kepastakaan sendiri merupakan kesatuan mengumpulkan data dalam mengadakan menelisik isian buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan berhubungan langsung terhadap masalah (Nazir, 1998). Dikarenakan teknik pengambilan data dengan teknik studi kepastakaan, maka sudah dapat dipastikan jika sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dengan artian meneliti sumber-sumber yang sudah ada kemudian dikumpulkan. (Hasan, 2002: 58). Adapun untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa penelitian-penelitian terdahulu (bisa dalam bentuk jurnal, artikel, atau karya tulis ilmiah lainnya). Selain berasal dari hasil penelitian terdahulu yang membicarakan tentang pajak lingkungan atau *Green Tax*, penelitian dengan perolehan data dari dokumen resmi pemerintah ataupun beberapa media yang juga membahas tentang *Green Tax* atau pajak lingkungan.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini memuat hasil analisis penelitian. Seluruh hasil analisis penelitian hendaknya dijelaskan secara lugas termasuk juga hasil-hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis. Bagian ini juga dapat memuat rangkuman dari hasil pengumpulan data, analisis deskriptif, dan uji-uji signifikansi. (Times New Roman 12, spasi *single, justify alignment*).

### **Manfaat dan Dampak Penerapan *Green Tax* di Indonesia**

Sebelum membahas manfaat dari diterapkannya *Green Tax* di Indonesia, ada kalanya peneliti akan menjelaskan mengenai dari fungsi adanya pajak yang diketahui. Adapun fungsi pajak terdiri atas fungsi *budgeting* yang berarti dana untuk kegiatan kenegaraan dikumpulkan dari masyarakat, fungsi *regulatory* yang berarti pengumpulan dana untuk tujuan tertentu pemerintah, fungsi stabilitas yang bertujuan menstabilkan harga pasaran di negara agar tidak sampai terjadi inflasi, dan fungsi pemerataan pendapatan yang mana fungsi tersebut bertujuan agar seluruh jajaran masyarakat. Sama halnya dengan *Green Tax* kurang lebih mempunyai fungsi tidak jauh berbeda dari fungsi pajak biasa. Hanya saja apabila pajak biasa fungsinya lebih berorientasi kepada pembangunan dan kegiatan bernegara, *Green Tax* lebih berorientasi pada pembangunan dan restrukturisasi lingkungan. Menurut Pratiwi dan Setyawan (2014, 449), manfaat dari penerapan pajak lingkungan di Indonesia adalah mempermudah pemerintah dalam mengatur kebijakan eksploitasi sumberdaya alam, sebagai alternatif yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengumpulkan biaya untuk perbaikan lingkungan, sebagai sarana *saving* dalam pengembangan energi alternatif, dan sebagai sarana dalam upaya mengurangi jumlah polusi udara. Tak hanya itu, menurut Organization for Economic Co-Operation and Development atau OECD (2011), kelebihan dari diberlakukannya *environmental taxes* atau pajak lingkungan adalah berkaitan



dengan efektivitas penggunaan sumberdaya alam dan lingkungan, efisiensi perekonomian, kemampuan dalam meningkatkan pendapatan suatu negara, dan transparansi.

### **Realisasi Pajak Lingkungan di Indonesia dalam Kurun Waktu 2017-2022**

Realisasi Pajak Lingkungan di Indonesia mulai ditetapkan pada tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Implementasi pajak lingkungan diberlakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah yang memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam kegiatan pembangunan. Guna menunjang penerapan pajak lingkungan dalam PP tersebut diatur bentuk pendanaan yang terbagi menjadi tiga, yakni DJPLH (Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup), DP2KPLH (Dana Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Pemulihan Lingkungan Hidup), dan dana untuk bantuan konservasi lingkungan. Kemudian daripada itu, berkaitan dengan pengenaan besaran pajak lingkungan hidup, angka atau nominal yang ditetapkan tergantung dari seberapa banyak pemerintah memerlukan dana untuk konservasi lingkungan. Selain itu, besaran tagihan pajak lingkungan tidak hanya bergantung dari seberapa besar pemerintah memerlukan dana untuk konservasi lingkungan saja, tetapi juga bergantung pada seberapa parah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia.

Jika sebelumnya pemerintah Indonesia hanya sekedar merealisasikan pajak lingkungan hidup yang telah ditetapkan sejak 2017, pada 2021 melalui RUU HPP (Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) yang telah disahkan oleh DPR, diatur beberapa peraturan perpajakan (salah satunya pajak karbon atau *Carbon Tax*). Penerapan pajak karbon menurut RUU HPP bertahap dan selaras dengan *carbon trading* sebagai bagian dari *roadmap green economy* (Kemenkeu, 2021). Untuk penerapannya sendiri dilakukan secara bertahap dikarenakan bagi sebagian pengusaha kebijakan ini dinilai sedikit kurang memihak kepada perusahaan industri. Oleh karena itu, dampak dari kebijakan ini tidak begitu besar terhadap dunia usaha, maka realisasi kebijakan ini perlu dilakukan secara bertahap. Adapun untuk dari yang sebelumnya merupakan pajak lingkungan menjadi *Carbon Tax* akan direalisasikan pada pertengahan 2022 dan berlaku untuk berbagai sektor. Namun dalam perkembangannya (pada pertengahan 2022), terdapat penundaan terhadap realisasi *Carbon Tax* di beberapa sektor (kecuali sektor pembangkit listrik tenaga uap). Adapun alasan dan sebab dari penundaan tersebut karena adanya lonjakan kenaikan harga (khususnya di sektor pangan) yang terjadi pada pertengahan 2022. Adapun untuk sektor pembangkit listrik tenaga uap (batu bara) tetap dikenakan pajak karbon, dimana penetapan ini sesuai dengan amanat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **KESIMPULAN**

Tingkat kerusakan lingkungan (seperti polusi) yang terus meningkat tiap tahunnya menjadikan pemerintah dari tiap negara di berbagai penjuru dunia harus memutar otak untuk menemukan suatu inovasi dalam memerangi kerusakan lingkungan. Adapun salah satu inovasinya adalah penerapan pajak lingkungan



(yang kemudian berkembang menjadi *Carbon Tax*). Adapun untuk *Carbon Tax* sendiri sudah diterapkan sejak 1990 oleh Finlandia dan sejak 2017 oleh Indonesia (meskipun pada saat itu masih belum gencar dan hanya sekedar wacana). Meski demikian, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan terus berupaya agar *Carbon Tax* agar bisa terealisasi. Sayangnya, walaupun pemerintah (melalui Kementerian Keuangan) telah melakukan berbagai upaya agar *Carbon Tax* bisa terealisasi, dari masyarakat Indonesia di berbagai kalangan (mulai dari kalangan wirausahawan hingga masyarakat biasa) terkesan masih awam dan belum seberapa mengetahui tentang pajak lingkungan. Dalam penelitian ini, penulis memiliki saran agar realisasi dari *Carbon Tax* ini juga diiringi dengan sosialisasi (baik oleh pemerintah maupun oleh sebagian masyarakat Indonesia yang sudah mengetahui *Carbon Tax*) kepada masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan (yang belum mengetahui *Carbon Tax*) agar mereka bisa mengetahui manfaat dari diterapkannya *Carbon Tax*. Selain itu, dengan diketahuinya manfaat realisasi *Carbon Tax* oleh masyarakat, tentunya mereka akan mendukung kebijakan tersebut secara penuh. Apabila kebijakan tersebut didukung penuh oleh masyarakat, tentunya hal tersebut mempermudah pemerintah dalam menjalankan komitmen untuk memerangi kerusakan lingkungan.

#### **REFERENSI**

- Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
- Kementerian Keuangan. (2021, 07 Oktober). Berkomitmen Atasi Climate Change, RUU HPP Atur Pengenaan Pajak Karbon. Diakses pada 02 Juli 2022 melalui <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/berkomitmen-atasi-climate-change-ruu-hpp-atu-pengenaan-pajak-karbon/>
- M. Nazir. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta: 2003.
- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P. A., & All, E. (2016). Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya.